



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

INSTRUKSI GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor : BU.049/i8/KOMINFO/2021

TENTANG

IMPLEMENTASI APLIKASI e-NADI NTT DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Menunjuk Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor BU. 487/01/KOMINFO/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Implementasi Aplikasi e-NADI NTT dan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi, menunjukkan bahwa sampai dengan keadaan Juli 2021 penggunaan e-NADI NTT pada Perangkat Daerah sebagian besar belum menggunakan secara optimal (data terlampir), maka dengan ini menginstruksikan :

Kepada :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Para Asisten lingkup Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk :

- KESATU : Wajib menggunakan Aplikasi e-NADI NTT dalam proses penanganan naskah dinas sebagai persiapan penggunaan Tanda Tangan Elektronik Naskah Dinas
- KEDUA : Wajib menggunakan Aplikasi Tanda Tangan Elektronik Naskah Dinas **mulai bulan September 2021**;
- KETIGA : Segera mempersiapkan sarana pendukung terkait dengan penggunaan aplikasi Tanda Tangan Elektronik di lingkungan kerja masing-masing;

- KEEMPAT : Melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT setiap hari kerja untuk kelancaran kerja penggunaan Aplikasi e-NADI NTT dan Tanda Tangan Elektronik;
- KELIMA : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT melaporkan secara berkala kepada Gubernur NTT tentang penerapan aplikasi e -NADI NTT oleh Perangkat Daerah;
- KEENAM : Bagi Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan Instruksi ini akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 16 Agustus 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


2 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Distribusi Surat Semua SKPDs
Sumber Data: Dinas Kominfo NTT

No.	SKPDs	Penggunaan
1	Sekretaris Daerah	12.183 Surat
2	Kominfo	5.514 Surat
3	BKD	2.375 Surat
4	BPP Litbang	160 Surat
5	Dinas Kesehatan	60 Surat
6	Sekretaris DPRD	1.058 Surat
7	Inspektorat Daerah	2.142 Surat
8	Dinas PUPR	123 Surat
9	Dinas Pol. PP	20 Surat
10	Dinas Sosial	3 Surat
11	Dinas PPA	73 Surat
12	Dinas LHK	80 Surat
13	Dinas PMD	33 Surat
14	Dinas Perhubungan	22 Surat
15	Dinas KOPNAKERTRANS	87 Surat
16	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan	62 Surat
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	12 Surat
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	353 Surat
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	43 Surat
20	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	69 Surat
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	23 Surat
22	Dinas Peternakan	598 Surat
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	76 Surat
24	Dinas ESDM	61 Surat
25	BPSDMD	147 Surat
26	Badan Keuangan Daerah	10 Surat
27	Badan Pendapatan Aset Daerah	0 Surat
28	Badan Penghubung Provinsi NTT di JKT	10 Surat
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	173 Surat
30	Badan KesBangPol	980 Surat
31	Badan Perbatasan	68 Surat
32	RSUD Prof. Rd. W.Z.Johanes Kupang	0 Surat
33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	93 Surat


 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
 DRS. ABA MAULAKA
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19630205 198603 1 031

DATA PENGGUNAAN E-NADI OLEH PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN KEADAAN JULI 2021



PEMERINTAH NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur,
DRS. ABA MAULAKA
Pembina Utama Madya
NIP. 196302051986031031